



PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Tli.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Pemohoa, tempat lahir di Nalu tanggal 21 Maret 1966 (umur 55 tahun), agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan xxxxx No. 108, RT. 009, RW. 004, Kelurahan xxxxx, Kabupaten Tolitoli, sebagai Pemohon I;

Pemohon, tempat lahir di Tolitoli tanggal 15 Mei 1967 (umur 53 tahun), agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Perum BTN Nopi Blok F No 04, Kelurahan xxxxxxx. Kabupaten Tolitoli, sebagai Pemohon II.

Pemohon, tempat lahir di Tolitoli tanggal 13 Agustus 1970 (umur 50 tahun), agama Islam, Pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Asuransi Bumi Putra, tempat tinggal di Jalanxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxx Kabupaten Tolitoli, sebagai Pemohon III.

Pemphon, tempat lahir di Tolitoli tanggal 16 Juni 1972 (umur 48 tahun), agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan xxxxxNo. 30 B, Kelurahan xxxxxxxx. Kabupaten Tolitoli, sebagai Pemohon IV.

Pemohon tempat lahir di Nalu tanggal 18 April 1975 (umur 45 tahun), agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal Jalan xxxxxxxx No.46 RT. 014, RW. 006, Kelurahan xxxxx, Kabupaten Tolitoli, sebagai Pemohon V

Pemohon, tempat lahir di Tolitoli tanggal 16 Agustus 1979 (umur 41 tahun), agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal xxxxxxx 3 Blok C No.03,xxxxx Kabupaten Sigi, sebagai Pemohon VI.

Dalam hal ini Pemohon I, Berdasarkan surat kuasa insidentil Nomor 22/P/SK/HK.03.4/III/2021 tanggal 30 Maret 2021 dan persetujuan Ketua Pengadilan Agama Tolitoli Nomor W19-A4/368/Hk.05/III/2021 tanggal 30 Maret 2021 bertindak untuk diri sendiri dan mewakili kepentingan hukum nama-nama dibawah ini,;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, tempat lahir di Tolitoli tanggal 15 Mei 1967 (umur 53 tahun), agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Perum xxxxx No 04, Kelurahan xxxKabupaten Tolitoli, sebagai Pemohon II.

Pemohon, tempat lahir di Tolitoli tanggal 16 Agustus 1979 (umur 41 tahun), agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal xxxxx 3 Blok C No.03,xxxxxxx, Kabupaten Sigi, sebagai Pemohon VI.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta Saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Maret 2021 telah mengajukan permohonan Penetapan ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dengan Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Tli. 22 Maret 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2021 telah meninggal dunia saudara kandung dari Para Pemohon yang bernama Rahli bin Djapar Karim, di Rumah Sakit Umum Mokopido Kabupaten Tolitoli, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di jalan Sona No. 46 Nopi Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, berdasarkan Akta Kematian No : 7204 - KM - 17022021-0002, tertanggal 17 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli, disebut sebagai Almarhum.
2. Bahwa ketika Almarhum wafat, ayahnya yang bernama Djapar Karim bin Isol Karim, telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 12 Oktober 2012 karena sakit dalam keadaan beragama islam, tempat tinggal terakhir Jalan Sona No. 46 Nopi Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, berdasarkan Akta kematian No. 474.3/176/X/Tli/2012 tertanggal 23 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli;
3. Bahwa, ketika Almarhum wafat ibunya yang bernama Muarni binti Abdullah, meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 06 Juni 2019, karena sakit dalam keadaan beragama islam, tempat tinggal terakhir Jalan Sona No. 46 Nopi Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, berdasarkan Akta kematian No. 7204-
halaman 2 dari 19 Penetapan No.41/Pdt.P/2021/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM17022021- 0003 tertanggal 17 Pebruari 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli;

4. Bahwa Almarhum semasa hidupnya adalah sebagai PNS aktif pada Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Tolitoli yang sebelumnya sebagai pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tolitoli denagn SK jabatan terakhir No : 823.3-PD/1475.04-KP/BKD.TT/2015 dan memiliki Kartu Pegawai Negeri No. N504540 tertanggal 19 Maret 2010
5. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum belum menikah dan tidak memiliki anak berdasarkan surat keterangan dari Kelurahan Nalu pada tanggal 22 Februari 2021 di Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli.
6. Bahwa, Almarhum meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 1. Pemohon (sebagai saudara kandung Pertama).
 2. Pemohon (sebagai saudara kandung Kedua).
 3. Pemohon(sebagai saudara kandung ketiga).
 4. Pemohon(sebagai saudara kandung keempat).
 5. Pemohon (sebagai saudara kandung kelima)
 6. Pemohon(sebagai saudara kandung keenam)
7. Bahwa, Para Pemohon kesemuanya beragama Islam.
8. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini, mohon untuk ditetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris yang mustahak dari Almarhum Rahli bin Djapar Karim, untuk digunakan menerima dana Taspen dari almarhum tersebut sesuai Hukum Waris Islam.
9. Bahwa para pemohon telah bersepakat Esti binti Djapar Karim sebagai penerima dana taspen dari almarhum Rahli bin Djapar Karim.
10. Bahwa Para pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon, mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Tolitoli atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan Almarhum Rahli bin Djapar Karim telah meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2021, di Rumah Sakit Umum Mokopido Kabupaten Tolitoli;

halaman 3 dari 19 Penetapan No.41/Pdt.P/2021/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Almarhum Rahli bin Djapar Karim sebagai Pewaris;
4. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Rahli bin Djapar Karim adalah :
 - 4.1. Pemohon (sebagai saudara kandung Pertama).
 - 4.2. Pemohon (sebagai saudara kandung Kedua).
 - 4.3. Pemohon(sebagai saudara kandung ketiga).
 - 4.4. Pemohon (sebagai saudara kandung keempat).
 - 4.5. Pemohon (sebagai saudara kandung kelima)
 - 4.6. Pemohon(sebagai saudara kandung keenam)
5. Menetapkan Pemohon sebagai penerima dana Taspen dari alamarhumPewaris
6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsidiar :

Dan Atau Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon sekaligus bertindak atas nama diri sendiri telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait penetapan ahli waris berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon kecuali potitum poin 5 para pemohon menyatakan secara lisan mencabut dengan alasan penerimaan harta warisan berupa dana pensiun ahli waris akan membuat kesepakatan tersendiri melalui surat kuasa;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A. Surat.

1. Foto Copy surat keterangan belum Nikah, Nomor: 474.2/144/Kesra, tanggal 22 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Nalu Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli Toli telah berleges dan bermeterai cukup, diberi kode, (P;1);
2. Foto Kopy akta Kematian atas nama Rahli, Nomor 7204-KM-17022021-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toli Toli telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi kode (P.2);

halaman 4 dari 19 Penetapan No.41/Pdt.P/2021/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kartu Pegawai Negeri sipil RI atas nama Rahli Nomor: KR.IV-0231/KARPEG/B-57/2010 tanggal 13 Maret 2010, yang dikeluarkan Kepala Badan Kepegawaian Negara, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi kode (P.3);
4. Foto kopi Kartu Peserta Taspe fc cv cv n Nomor: 57003605600, atas nama Rahli, yang dikeluarkan oleh PT Taspen (persero) tertanggal 2 Maret 2011, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi kode (P.4) ;
5. Foto Kopy kutipan akta Kematian atas nama Djafar Karim Nomor 474.3/176/X/Tli/2012 tertanggal 23 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toli Toli telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi kode (P.5);
6. Foto Kopy kutipan akta Kematian atas nama Muarni Nomor 7204-KM-17022021-0003 tertanggal 17 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toli Toli telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok serta bermaterai cukup, diberi kode (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, (Moh Kadri), Nomor 7204072103660004, tanggal 26 September 2012, yang dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toli Toli, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok serta bermaterai cukup, diberi kode (P.7) ;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, (Risna Dj Karim), Nomor 7204075505670002, tanggal 20 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toli Toli, telah dicocokkan dengan aslinya dancocok serta bermaterai cukup, diberi kode (P.8) ;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, (Esti, S.Sos), Nomor 7204075308700003, tertanggal 20 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toli Toli, yang telah dicocokkan dengan aslinya dancocok serta bermaterai cukup, diberi kode (P.9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV, (Heryani Djapar Karim), Nomor 72040756060003, tertanggal 22 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toli Toli, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok serta bermaterai cukup diberi kode (P.10) ;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon V, (Sumini, S.Sos), Nomor 7271015608790005, tertanggal 25 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh kepala

halaman 5 dari 19 Penetapan No.41/Pdt.P/2021/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sigi, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok serta bermaterai cukup, diberi kode (P.11);
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon VI, (Jaharia, S.Pd), Nomor 7204075804750002, tertanggal 201 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toli Toli, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok serta bermaterai cukup, diberi kode (P.12);
 13. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama (Moh. Kadri), Nomor, 7204-LT-21092015-0003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tolitoli, tanggal 21 september 2015, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi kode P.13;
 14. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama (Risna Djapar Karim), Nomor, 471.1/3398/Tli, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tolitoli, tanggal 10 januari 1990, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi kode P.14;
 15. Foto kopi kutipan Akta Kelahiran atas nama (Esti Djafar Karim), Nomor, 471.1/3399/Tli yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tolitoli, tanggal 10 januari 1990, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi kode P.15;
 16. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama (Heryani Djapar Karim), Nomor, 7204-LT-22102020-0025, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tolitoli, tanggal 22 Oktober 2020, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi kode P.16;
 17. Foto kopi kutipan Akta Kelahiran atas nama (Sumini), Nomor, 471.1/3401/Tli yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tolitoli, tanggal 10 januari 1990, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi kode P.18;
 18. Foto kopi kutipan Akta Kelahiran atas nama (Jaharia), Nomor, 471.1/3399/Tli yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tolitoli, tanggal 10 januari 1990, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi kode P.15;
 19. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Moh.Kadri, Nomor 7204071203087729, yang dikeluarkan oleh Kepala dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toli Toli

halaman 6 dari 19 Penetapan No.41/Pdt.P/2021/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 03 September 2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi kode (P.19);

20. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7204071203087459, yang dikeluarkan oleh Kepala dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toli Toli tertanggal 22 Januari 2018, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi kode (P.20);

21. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7204070406120002, yang dikeluarkan oleh Kepala dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toli Toli tertanggal 27 September 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi kode (P.21);

22. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7204070501120002, yang dikeluarkan oleh Kepala dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toli Toli tertanggal 22 Oktober 2020, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi kode (P.22);

23. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7210142008190002, yang dikeluarkan oleh Kepala dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sigi tertanggal 06 Agustus 2020, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi kode (P.23);

24. Silsilah Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, tanpa tanggal Februari 2021, telah bermaterai cukup, diberi kode (P.24);

25. Foto kopi surat keterangan Ahli Waris Nomor: 478/218/Pem, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Nalu, tertanggal 25 Februari 2021, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi kode (P.25);

26. Foto Kopy surat keputusan bupati Tolitoli, Nomor; 0823.3-PD/1474.04-KP/BKD.TT/2015 yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Toli Toli telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi kode (P.2);

27. Foto kopi kutipan Akta Kelahiran atas nama (Rahli), Nomor, 471.1/3403/Tli yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tolitoli, tanggal 10 Januari 1990, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi kode P.27;

halaman 7 dari 19 Penetapan No.41/Pdt.P/2021/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Foto kopy Surat Keterangan perbaikan Nama Nomor 474/51/PEM yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Nalu, kecamatan Baolan, Kabupaten Toli Toli telah bermaterai cukup, diberi kode (P.28);

B. Saksi

1. Joko Sulistio bin Sukatman, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di BTN Nopi, Kelurahan Nalu, Kecamatan BAolan, Kabupaten Toli Toli di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi sebagai Ipar para Pemohon;
- Bahwa saksi para pemohon adalah anak kandung dari bapak Djafar Karim dan Ibu Muwarni;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa almarhum bapak Djafar Karim dan Ibu Muwarni memiliki anak kandung sejumlah 7 orang dan 6 orang masih hidup yaitu para pemohon sedangkan anak bernama Rahli telah meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2021 karena sakit;
- Bahwa almarhum Rahli semasa hidupnya belum pernah menikah hingga meninggal dunia;
- Bahwa almarhum Rahli semasa hidupnya bekerja sebagai pegawai negeri sipil di kabupaten Tolitoli;
- Bahw selama hidupnya almarhum Rahli bertempat tinggal di Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli Toli;
- Bahwa almarhum Rahli telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa almarhum Rahli bin Djafar Karim meninggalkan ahli waris 6 orang saudara kandung dan semuanya masih hidup yaitu :
 1. Moh Kadri, (kakak kandung pertama);
 2. Risna, (kakak kandung kedua);
 3. Esti (kakak kandung ketiga);;
 4. Heryani, (kakak kandung keempat);
 5. Jaharia, (kakak kandung kelima);
 6. Sumini (kakak kandung keenam)
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung almarhum Bapak Rahli semuanya telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum Rahli;

halaman 8 dari 19 Penetapan No.41/Pdt.P/2021/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada ahli waris lain selain para pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Tolitoli adalah untuk mendapatkan penetapan ahli waris dari almarhum Rahli yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 14 Februari 2021;
 - Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Bapak Rahli;
 - Bahwa semasa almarhum bapak Rahli meninggalkan warisan berupa dana taspen dan dana pensiun;
 - Bahwa ahli waris bermaksud untuk mencairkan dana taspen dan dana pensiun tersebut;
 - Bahwa saksi mencukupkan keterangannya.
2. Nurpriyadi bin K. Mijan, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli Toli di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi sebagai ipar dari para pemohon;
 - Bahwa saksi para pemohon adalah anak kandung dari bapak Djafar Karim dan Ibu Muwarni;
 - Bahwa sepengetahuan saksi bahwa almarhum bapak Djafar Karim dan Ibu Muwarni memiliki anak kandung sejumlah 7 orang, 6 orang masih hidup yaitu para pemohon dan yang satu bernama Rahli telah meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2021 karena sakit;
 - Bahwa almarhum Rahli semasa hidupnya belum pernah menikah hingga meninggal dunia;
 - Bahwa almarhum Rahli semasa hidupnya bekerja sebagai pegawai negeri sipil di kabupaten Tolitoli;
 - Bahwa selama hidupnya almarhum Rahli bertempat tinggal di Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli Toli;
 - Bahwa almarhum Rahli telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;

halaman 9 dari 19 Penetapan No.41/Pdt.P/2021/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Rahli bin Djafar Karim meninggalkan ahli waris 6 orang saudara kandung dan semuanya masih hidup yaitu :
 1. Moh Kadri, (kakak kandung pertama);
 2. Risna, (kakak kandung kedua);
 3. Esti (kakak kandung ketiga);;
 4. Heryani, (kakak kandung keempat);
 5. Jaharia, (kakak kandung kelima);
 6. Sumini (kakak kandung keenam)
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung almarhum Bapak Rahli semuanya telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum Rahli;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada ahli waris lain selain para pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Tolitoli adalah untuk mendapatkan penetapan ahli waris dari almarhum Rahli yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 14 Februari 2021;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhun Bapak Rahli;
- Bahwa semasa almarhum bapak Rahli meninggalkan warisan berupa dana taspen dan dana pensiun;
- Bahwa ahli waris bermaksud untuk mencairkan dana taspen dan dana pensiun tersebut;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat bukti tertulis maupun saksi-saksinya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya di dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka ditunjuk hal ihwal selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

halaman 10 dari 19 Penetapan No.41/Pdt.P/2021/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 49 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili tentang permohonan penetapan ahli waris, dan bagian masing-masing;

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum Rahli bin Djafar Karimn semasa hidupnya belum pernah menikah;
2. Bahwa kedua orang tua kandung dari almarhun Rahli telah meninggal dunia terlebih dahulu karena sakit;
3. Bahwa almarhum bapak rahli telah meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2021 karena sakit;
4. Bahwa Pewaris (bapak Rahli) telah meninggalkan 6 (enam) orang ahli waris yaitu;
 1. Moh Kadri, (kakak kandung pertama);
 2. Risna, (kakak kandung kedua);
 3. Esti (kakak kandung ketiga);;
 4. Heryani, (kakak kandung keempat);
 5. Jaharia, (kakak kandung kelima);
 6. Sumini (kakak kandung keenam)
5. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Rahli bin Djafar Karim bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
6. Bahwa Pewaris Almarhum Rahli bin Djafar Karim meninggalkan warisan berupa dana Taspen dan dana pensiun;
7. Bahwa para Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris guna mengurus dan atau mencairkan dana taspen dana pensiun dan atau untuk keperluan lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil posita angka 1 sampai dengan posita angka 9, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana bukti P.1, P.2, P.3,

halaman 11 dari 19 Penetapan No.41/Pdt.P/2021/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24, P.25, P.26, P.27, P.28 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1. (Foto Kopy keterangan belum menikah) yang dikeluarkan oleh lurah Nalu kecamatan Baolan dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Almarhum Rahli bin Djafar Karim belum pernah menikah semasa hidupnya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, karena yang mengeluarkan surat keterangan tersebut adalah pejabat yang berwenang sehingga majelis mempersamakan dengan bukti otentik, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P7, P8, P9, P10, P11, dan P12 (Foto Kopy KTP) yang dikeluarkan oleh Kepala dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toli Toli telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I,II,III IV, V dan VI yang tinggal diwilayah hukum pengadilan agama tolitoli, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2. (Foto Kopy kutipan akta kematian) telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai almarhum Rahli telah meninggal dunia, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R .Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P27 (Foto Kopy kutipan akta kelahiran almarhum Rahli) telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai almarhum Rahli mempunyai hubungan hukum dengan para Pemohon sebagai saudara kandung dari orang tua Pewaris Rahli bin Djafar Karim alias Dj Karim alias Djapar Karim dan ibu bernama Muwani alias Muarni alias Murni sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

halaman 12 dari 19 Penetapan No.41/Pdt.P/2021/PA.Tli.



Menimbang, bahwa bukti P.13, P14, P15, P16,P17,P18. (Foto Kopy akta kelahiran para Pemohon) telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai para Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Pewaris Almarhum Rahli sebagai saudara kandung dari orang tua Pewaris Rahli bin Djafar Karim alias Dj Karim alias Djapar Karim dan ibu bernama Muwani alias Muarni alias Murni sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P19, P20, P21, P22, P23. (Foto Kopy kartu keluarga), yang dikeluarkan oleh Kepala dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toli Toli telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status dan hubungan Pewaris Rahli bin Djafar Karim dengan para Pemohon sebagai ahli Waris sebagai saudara kandung dari bapak Djafar Karim alias Dj Karim alias Djapar Karim dan ibu Muwani alias Muarni alias murni sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P6. (Foto Kopy Kutipan akta kematian) telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ibu dan bapak kandung almarhum Rahli telah meninggal dunia terlebih dahulu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R .Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P24. P25 (Silsilah dan keterangan ahli Waris) telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan silsilah para Pemohon (ahli waris) dengan Pewaris Rahli bin Djafar Karim adalah saudara kandung dari orang tua bernama Djafar Karim alias Dj Karim alias Djapar Karim, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P3, P26. (Foto Kopy Kartu Pegawai Negeri Sipil) yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara telah bermeterai cukup dan cocok halaman 13 dari 19 Penetapan No.41/Pdt.P/2021/PA.Tli.



dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pewaris Rahli bin Djafar Karim semasa hidupnya bekerja sebagai pegawai negeri sipil dikabupaten Tolitoli, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P4. (Foto Kopy Kartu peserta taspen) yang dikeluarkan oleh pejabat PT Taspen (persero) telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pewaris Rahli bin Djafar Karim semasa hidupnya menjadi peserta taspen, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P28. (keterangan Perbedaan identitas) telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai nama Djafar Karim (ayah kandung) dan Muwarni (ibu kandung) para Pemohon terjadi perbedaan dalam penulisan nama pada data para Pemohon seperti Djafar karim alias Djapar Karim, alias Dj Karim dan Muwarni alias muarni alias Murni adalah orang yang sama, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (Joko Sulistio) mempunyai hubungan kekerabatan dengan para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 para Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 9 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 para Pemohon (Nurpriyadi) mempunyai hubungan kekerabatan dengan para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah

halaman 14 dari 19 Penetapan No.41/Pdt.P/2021/PA.Tli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 para Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan 9 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para pemohon tersebut di atas dihubungkan dengan alat bukti tertulis dan keterangan para saksi, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah saudara kandung Almarhum Rahli bin Djafar Karim dari orang tua bernama Djafar Karim alias Dj Karim alias Djapar Karim dan ibu Muwani alias Muarni alias Murni;
- Bahwa bapak Rahli bin Djafar Karim telah meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2021 karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua almarhum Rahli telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa semasa hidupnya bapak Rahli bin Djafar Karim belum pernah menikah;
- Bahwa almarhum Rahli (pewaris) meninggalkan ahli waris yaitu 6 orang saudara kandung (para Pemohon);
 1. Moh Kadri, (kakak kandung pertama);
 2. Risna, (kakak kandung kedua);
 3. Esti (kakak kandung ketiga);
 4. Heryani, (kakak kandung keempat);
 5. Jaharia, (kakak kandung kelima);
 6. Sumini (kakak kandung keenam);
- Bahwa Almarhum Rahli bin Djafar Karim bekerja sebagai pegawai negeri sipil di kabupaten Tolitoli;
- Bahwa Pewaris Almarhum Rahli bin Djafar Karim meninggalkan warisan berupa Taspen, dana pensiun;
- Bahwa para Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris guna mengurus dan atau mencairkan yang dimaksud tersebut;

halaman 15 dari 19 Penetapan No.41/Pdt.P/2021/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa bapak Rahli bin Djafar Karim telah meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2021 karena sakit;
- b. Bahwa Pewaris (bapak Rahli bin Djafar Karim) telah meninggalkan 6 (enam) ahli waris yaitu;
 1. Moh Kadri, (kakak kandung pertama);
 2. Risna, (kakak kandung kedua);
 3. Esti (kakak kandung ketiga);;
 4. Heryani, (kakak kandung keempat);
 5. Jaharia, (kakak kandung kelima);
 6. Sumini (kakak kandung keenam)
- c. Bahwa Pewaris Almarhum Rahli bin Djafar Karim alias Dj Karim alias Djapar Karim meninggalkan warisan berupa taspen dan dana Pensiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas, permohonan para Pemohon pada petitum angka 2 halmana para Pemohon mohon agar Rahli bin Djafar Karim mohon ditetapkan telah meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2021 dan ditetapkan sebagai Pewaris, hal ini telah terbukti sebagaimana fakta tersebut dimuka dengan demikian telah terbukti dalil permohonan tersebut pada posita angka 1 bahwa Rahli bin Djafar Karim (pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2021 ;

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya bermohon agar majelis hakim menetapkan ahli waris almarhum Rahli bin Djafar Karim (pewaris), maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagaimana dalil permohonannya pada posita angka 5 dan 6 bahwa Rahli bin Djafar Karim semasa hidupnya belum pernah menikah hingga meninggalnya pewaris sehingga tidak pernah mempunyai anak keturunan dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa Rahli bin Djafar Karim meninggalkan ahli waris berupa 6 orang saudara kandung yaitu para Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam kewarisan Islam kedudukan saudara kandung dalam kelompok ahli waris yaitu ahli waris yang berhak memperoleh harta warisan karena terjadinya hubungan darah dan mempunyai bagian yang telah ditentukan
halaman 16 dari 19 Penetapan No.41/Pdt.P/2021/PA.Tli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam al Quran dalam surat An Nisa ayat 12 dan hadits (dzawil furu/furudhul muqaddarah), hal ini telah dijelaskan pula dalam Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, *bahwa* berdasarkan pertimbangan di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena pewaris Rahli semasa hidupnya tidak pernah manikah dan kedua orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu sehingga apa yang didalilkan para pemohon patut dinyatakan terbukti sebagai ahli waris yang berhak mewarisi pewaris.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam tentang kelompok ahli warisan, maka para pemohon adalah ahli waris dari Pewaris Rahli bin Djafar Karim oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa ahli Waris dari Pewaris Rahli bin Djafar Karim adalah;

1. Moh Kadri, (kakak kandung pertama);
2. Risna, (kakak kandung kedua);
3. Esti (kakak kandung ketiga);;
4. Heryani, (kakak kandung keempat);
5. Jaharia, (kakak kandung kelima);
6. Sumini (kakak kandung keenam)

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut almarhum Rahli bin Djafar Karim telah meninggalkan warisan sebagaimana telah terbukti (bukti P4) berupa dana taspen dan dana pensiun);

Menimbang bahwa majelis hakim berpendapat oleh karena Pewaris (Rahli bin Djafar Karim) telah meninggalkan Warisan berupa dana taspen dan dana pensiun, para Pemohon bermaksud ditetapkan sebagai ahli waris guna mengurus dan atau mencairkan dana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, para Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon dapat dikabulkan:

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat perlu mengemukakan dalil syar'iyah sebagaimana yang terdapat dalam :

1. Al-Qur'an Surah An Nisa' ayat 12 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ مِثْلِ الْأُنثَيَيْنِ

halaman 17 dari 19 Penetapan No.41/Pdt.P/2021/PA.Tli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka) untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.” (Q.S. An Nisa' : 11);

2. Bughyatul Musytarsyidin halaman 155, yang berbunyi :

إن كان المقر كالشاهد والحاكم ثقة أمينا عارفا بلحوق النسب صح

Artinya : ” Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi-saksi dan hakim itu percaya, jujur dan tahu silsilah nasab tersebut, maka hal itu sah“.

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini bersifat volunter, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg Jo pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar’iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Pewaris telah meninggal dunia pada Tanggal 14 Februari 2021;
3. Menyatakan Pewaris sebagai Pewaris;
4. Menetapkan ahli waris pewaris Pewaris sebagai berikut:
 1. Pemohon, (kakak kandung pertama);
 2. Pemohon (kakak kandung kedua);
 3. Pemohon (kakak kandung ketiga);
 4. Pemohon, (kakak kandung keempat);
 5. Pemohon, (kakak kandung kelima);
 6. Pemohon (kakak kandung keenam)
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari selasa tanggal 06 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syaban 1442 Hijriah, oleh kami Ihsan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Syafi’il Anam, S.H.I. dan Mulhaeri, S.E, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan halaman 18 dari 19 Penetapan No.41/Pdt.P/2021/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Dra. Hj. Mujahidah, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Syafi'il Anam, S.H.I.

Ihsan, S.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Mulhaeri, S.E, S.Sy.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Mujahidah

Perincian Biaya

1. Pendaftaran : Rp. 30.000
 2. Biaya proses : Rp. 50.000
 3. Panggilan : Rp. 610.000
 4. Biaya PNPB : Rp. 60.000
 5. Redaksi : Rp. 10.000
 6. Meterai : Rp. 10.000
 - Jumlah : Rp. 750.000
- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

halaman 19 dari 19 Penetapan No.41/Pdt.P/2021/PA.Tli.